



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Andi Kambo No.1 Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
NOMOR : 1418 /Disdik/Set/P-SD/VI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SE- KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang terdapat dalam lampiran ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan perpanjangan izin operasional Sekolah Dasar.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 8. Peran Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Sekolah Dasar (SD).
 3. Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

MENETAPKAN:

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional sekolah dasar (SD) kepada sekolah yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlaku mulai tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2028
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), maka pemberian izin tersebut dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 25 Juni 2024

Kepala Dinas



ANDI PALANGGI, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal